

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP-323/NB.111/2014

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG
PT SUZUKI FINANCE INDONESIA DI BANDUNG II

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa Direksi PT Suzuki Finance Indonesia dengan Surat Nomor 108/SFI-BOD/IX/2014 tanggal 19 September 2014, telah mengajukan permohonan izin pembukaan kantor cabang di Bandung II;
- b. bahwa PT Suzuki Finance Indonesia telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pembukaan kantor cabang di Bandung II;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang PT Suzuki Finance Indonesia di Bandung II.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
3. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan;
5. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/KDK.02/2013.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PT SUZUKI FINANCE INDONESIA DI BANDUNG II.

PERTAMA : Memberi izin kepada PT Suzuki Finance Indonesia berkedudukan di Jakarta untuk membuka kantor cabang dengan alamat Blok Dungus Maung, Jalan Sri Tunggal Nomor 21, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung, Jawa Barat.

KEDUA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini dapat diubah atau ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan.

KETIGA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
4. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
5. Direksi PT Suzuki Finance Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Oktober 2014

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB,

Ttd.

AHMAD NASRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi IKNB



Susanti